

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA  
ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)**

**TESIS**

OLEH

**RENER HARDELI TAMBUNAN  
NPM. 11 180 3020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/9/25

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA  
ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

**OLEH**  
**RENER HARDELI TAMBUNAN**  
**NPM. 11 180 3020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/9/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Putusan Hakim Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)

**Nama** : Rener Hardeli Tambunan

**NPM** : 11 180 3020


**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Marlina., SH., M.Hum**



**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/9/25

**Teloh diuji pada Tanggal 15 Mei 2013**

---

---

**Nama : Rener Hardeli Tambunan**

**NPM : 11 180 3020**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum  
**Sekretaris** : Muaz Zul., SH., M.Hum  
**Pembimbing I** : Dr. Marlina., SH., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum  
**Penguji Tamu** : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/9/25

## **PERNYATAAN KEORISINILAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Rener Hardeli Tambunan**

**NPM : 11 180 3020**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

**“Analisis Putusan Hakim Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)”**

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, September 2013

Yang menyatakan,



**Rener Hardeli Tambunan**

**ABSTRACT**  
**JUDGE DECISION ANALYSIS OF FOREIGN CITIZENS CRIME DO THE ABUSE OF**  
**NARCOTICS**  
**(Studies in Medan District Court Decision)**

**RENER HARDELI TAMBUNAN<sup>1</sup>**  
**MARLINA<sup>2</sup>**  
**MIRZA NASUTION<sup>3</sup>**

Narcotics is a real enemy that must be eliminated from our beloved country Indonesia. Need more serious treatment of all parties in the anti-narcotics efforts. Given Indonesia is not just a narcotics transit country but has become a producer of narcotics. Because illicit trafficking can undermine the future generation. Type of research in this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal regulation of narcotics offenses involving foreign nationals. To assess the application of sanctions against foreign nationals who commit crimes in drug abuse Medan District Court. To review the judge's consideration of foreign nationals who commit crimes in drug abuse Decision Number 545/Pid.B/1994/PN.Mdn.

Criminal law setting narcotic regulated in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics as provided for in Article 146 of the Against Foreigners who commit drug offenses and / or precursors of narcotics offenses and have undergone criminal, evictions carried out outside the territory of the Republic of Indonesia, and after a foreign citizen who has been expelled banned from re-entry into the territory of the Republic of Indonesia. Similarly, foreign nationals who have committed crimes of narcotics and or criminal acts precursor drugs overseas, barred from entering the territory of the Republic of Indonesia.

Imposition of sanctions against foreign nationals who commit crimes in drug abuse Medan District Court. Related to the application of penal sanctions against foreign nationals who commit criminal acts that the judges substance abuse should be more careful in handling narcotics cases involving foreign nationals. That is because the offense is classified as a crime so that imposition International law must be right. The obstacles encountered in the application of legal sanctions against foreign nationals who commit crimes drug abuse is on the language. Such as Thai or Vietnamese nationals, had presented expert judges from the ambassador as a translator. Efforts was the judges asked the Attorney General to bring an interpreter. These problems can lead to a long time in the trial process.

Judge consideration in Decision No. 545/Pid.B/1994/PN.Mdn the judges issued verdict against both defendants is dead hukuma is right. Given the narcotics evidence brought by both defendants a fair amount of the 6 (six) packs of heroin weighing 12.19 kg (nineteen twelve point). The defendant was also convicted of importing narcotics which of course it is very dangerous for the young generation of Indonesia.

Keywords: Analysis, Judgment Justice, Foreign Nationals, Narcotics.

---

<sup>1</sup> Postgraduate Student UMA

<sup>2</sup> Supervisor

<sup>3</sup> So-supervisor

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)**

**RENER HARDELI TAMBUNAN<sup>1</sup>**  
**MARLINA<sup>2</sup>**  
**MIRZA NASUTION<sup>3</sup>**

Narkotika merupakan musuh nyata yang harus dihilangkan dari negeri tercinta Indonesia. Perlu penanganan yang lebih serius dari semua pihak dalam upaya pemberantasan narkotika ini. Mengingat Indonesia saat ini bukan hanya menjadi negara transit peredaran narkotika tetapi sudah menjadi produsen dari narkotika tersebut. Karena peredaran gelap narkotika dapat merusak generasi penerus bangsa.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing. Untuk mengkaji penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan. Untuk mengkaji pertimbangan hakim terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 545/Pid.B/1994/PN.Mdn.

Pengaturan hukum tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 146 yaitu Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga Negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan. Terkait penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Majelis Hakim harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara narkotika yang melibatkan warga negara asing. Hal tersebut dikarenakan kejahatan tersebut tergolong kejahatan internasional sehingga penjatuhannya haruslah tepat. Adapun hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah mengenai bahasa. Seperti warga negara Thailand atau Vietnam, Majelis Hakim harus menghadirkan ahli dari duta besar sebagai penterjemah. Upaya yang dilakukan adalah Majelis Hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan penterjemah. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan waktu yang lama dalam proses persidangan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa PPs. UMA

<sup>2</sup> Pembimbing Pertama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua

Pertimbangan hakim Pada Putusan Nomor 545/Pid.B/1994/PN.Mdn yaitu Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim terhadap kedua terdakwa adalah hukuman mati adalah tepat. Mengingat barang bukti narkoba yang dibawa oleh kedua terdakwa cukup banyak yaitu 6 (enam) bungkus heroin dengan berat 12, 19 Kg. Terdakwa juga terbukti melakukan impor narkoba yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan bagi generasi muda Indonesia.

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Warga Negara Asing, Narkoba.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WARGAA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan)”**. Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada: Ibu Dr. Marlina, SH. M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II.

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA
2. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.
3. Bapak Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.
4. Ibu Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, SH.M.Hum
5. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Orang tua Tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2013



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Teori.....	8
1.5.2 Kerangka Konsep.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Kaidah Kejahatan Internasional.....	14
2.2 Pengertian Narkoba.....	26
2.3 Akibat Penyalahgunaan Narkoba.....	28
2.4 Penegakan Hukum Psicotropika.....	31
2.5 Kelompok Potensial Yang Mudah Terpengaruh Narkoba.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1 Spesifikasi Penelitian.....	49
3.2 Alat Pengumpul Data.....	49
3.3 Analisis Data.....	50

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	51
4.2 Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Medan.....	83
4.3 Pertimbangan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 545/Pid.B/1994/PN.Mdn.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>107</b>
5.1 Kesimpulan.....	107
5.1 Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan musuh nyata yang harus dihilangkan dari negeri tercinta Indonesia. Perlu penanganan yang lebih serius dari semua pihak dalam upaya pemberantasan narkotika ini. Mengingat Indonesia saat ini bukan hanya menjadi negara transit peredaran narkotika tetapi sudah menjadi produsen dari narkotika tersebut, peredaran gelap narkotika juga dapat merusak generasi penerus bangsa.

Indonesia sebagai negara yang besar, juga tidak terlepas dari cengkraman narkotika. Pemerintah mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotik Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba. Keputusan Nasional (BKNN) adalah sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam

- a. Instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;

Guna terjadi kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi (BNNP) dan Badan telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota di tetapkan oleh Bupati / Walikota).

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam, narkotik dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang tersebut di susul dengan golongan II dan III (tidak di pukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.

Adapun narkotika golongan I adalah tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagian termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. Opium mentah dan Opium masak salah satunya candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya pelarutan. Selanjutnya adalah Kokain dan ganja. Sedangkan narkotika golongan II adalah 1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimaetil amino-4,4 difenilheptana. 2. Alfameprrodina dan Benzilmorfina: 3-benzilmorfina. Adapun golongan III adalah 1. Asetildihidrokodeina, 2. Buprenorfine.

2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahguna dilakukan oleh kelompok melalui pemufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konsipirasi sanksi hukumnya di perberat.
3. Demikian pula Penanggulangan dan Pemberantasan di lakukan bila pelaku penyalahgunaan narkoba terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah ada sindikat-sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.

4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direkrutnya dapat hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping dengan pendekatan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, juga dengan pendekatan hukum administrasi negara untuk pengaturan tentang pengadaan dan peredaran Narkotika yang dalam perkembangannya pihak pemerintah mulai menata masyarakat dengan menggunakan sarana hukum, umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan.

Pengaturan hukum tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 146 yaitu Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga Negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanggulangan tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing sudah cukup baik. Hanya saja dalam penegakan terhadap warga negara asing tersebut dapat diduga intervensi dari pihak-pihak tertentu. Misalnya pada pemberian grasi oleh Presiden terhadap warga negara asing dari Australia terdakwa narkotika yang bernama Corby. Corby telah terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai pengedar. Tetapi Presiden memberikan grasi kepada Corby, padahal pemerintah telah sepakat bahwa penanggulangan narkotika di Indonesia harus luar biasa karena kejahatan narkotika di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tetapi kenyataannya Presiden memberikan grasi kepada Corby yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika atau dapat dikatakan sebagai pengedar.

Salah satu aplikasi dari penerapan hukum administrasi dalam kegiatan impor dan ekspor Narkotika maka Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan narkotika.<sup>1</sup> Adapun jumlah perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan warga negara asing di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm viii

<sup>2</sup> Data Pengadilan Negeri Medan 2013

**Tabel 1**  
**Jumlah Perkara Narkotika Yang Dilakukan**  
**Warga Negara Asing Tahun 1994-2013**

No	Tahun	Jumlah
1	1994	1
2	2012	2
3	2013	2
Total		5

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Kota Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia juga tidak luput dari bahaya narkoba. Pelaku bukan hanya dari warga negara Indonesai, tetapi juga dilakukan oleh warga negara asing. Direktorat Narkoba Polda Sumut menjalin kerjasama dengan Polisi Diraja Malaysia guna mengejar bandar narkoba khususnya warga negara asing. Ini terkait maraknya penyeludupan narkoba melalui Bandara Polonia Medan.<sup>3</sup>

Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Polonia, Edy Safutra mengatakan pihaknya sudah berulang kali menangkap pengedar sabu dengan trik memasukkan ke dalam perut. Contohnya tersangka MAS yang sudah diawasi sejak turun dari pesawat, karena saat berjalan terlihat aneh serta mencurigakan. Begitu diperiksa di X-ray, terlihat ada benda mencurigakan di dalam hingga akhirnya dibawa ke RS Elisabeth.

Saat dirontgen, tambahanya, benda sejenis kondom tersebut semakin terlihat jelas hingga akhirnya harus dikeluarkan. Begitu diperiksa, dipastikan berisi sabu-

<sup>3</sup> <http://medan.jurnas.com/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2012

sabu. Melihat maraknya peredaran narkoba. Pengawasan dan pengamanan di bandara pun kian kita perketat. Tidak hanya melalui media keahlian manusia, juga lainnya seperti anjing pelacak, ion scan dan mesin X-Ray.

Melihat hal tersebut diatas, perlu dikaji bagaimana analisis putusan hakim terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Diharapkan nantinya didapat bagaimana penjatuhan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba yang melibatkan warga negara asing?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 545/Pid.B/1994/PN.Mdn?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba yang melibatkan warga negara asing.

2. Untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hakim terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 545/Pid.B/1994/PN.Mdn.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana narkotika, dimulai dari analisis terhadap pengaturan hukum.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai analisis putusan hakim terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap analisis putusan hakim dan masyarakat secara luas.

#### **1.5 Kerangka Pemikiran**

##### **1.5.1 Kerangka Teori**

Kerangka teoretis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut<sup>4</sup> :

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm 121.

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Adapun teori tujuan pemidanaan yang tepat dalam penelitian ini adalah<sup>5</sup> :

#### 1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan

---

<sup>5</sup> Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.<sup>6</sup>

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>7</sup>

Jika teori retributif dihubungkan dengan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Yaitu warga negara asing yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba atau yang dapat

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *Ibid*, hlm 70.

dikategorikan sebagai pengedar, maka teori retributif ini dapat diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :<sup>8</sup>

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yg telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yg telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, *op.cit.* hlm. 133-134, [http:// staff.ui.ac.id/](http://staff.ui.ac.id/), diakses pada tanggal 8 Juli 2012.

terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini.

#### 4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yg termaksud dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

### 1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>9</sup>
- b. Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan

---

<sup>9</sup> A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 35.

terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>10</sup>

- c. Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimiawi yang dimasukkan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang.<sup>11</sup> Narkoba yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, narkotika, psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkoba ini ditetapkan dalam undang-undang.
- d. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.<sup>12</sup>
- e. Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan :Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 115.

<sup>11</sup> Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2006), hlm 9.

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kaidah Kejahatan Narkotika Internasional

Pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “*Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” di Cairo pada tanggal 29 April 8 Mei 1995 yakni : resolusi tentang “*International Instruments, such as Convention or Convention Against Organized Transnational Crimes.*” Hal ini merupakan tindak lanjut dari “*World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime*” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21 – 23 November 1994.<sup>13</sup>

Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan kearah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas Negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional. Di samping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap perdamaian dan keamanan dunia baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan yang berpengaruh terhadap warga Negara lebih dari satu Negara, cara dari alatnya yang bersifat lintas batas kerja sama antar negara yang menangani (*cross boarding nation*). Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional

---

<sup>13</sup> Muladi, *Op.Cit*, hlm 107-108

adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional, dan doktrin.

Konferensi Tingkat Menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*Organized Transnational Crime*) atau OTC. Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan OTC tersebut yang secara sistematis menggunakan hasil modernisasi untuk melakukan OTC dengan tujuan yang multidimensional yang bisa bersifat ekonomis, politis, atau menggunakan kombinasi antara keduanya.

Unsur-unsur OTC telah menunjukkan semakin kondusif karena pengaruh dimensi-dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya organisasi ini semakin berkembang pesat, yakni :<sup>14</sup>

- a. Unsur pertama, ialah adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain, dengan kode etik yang keras.
- b. Unsur kedua, ialah adanya kelompok pelindung (*protectors*) yang antara lain melibatkan aparat penegak hukum dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 111-112

- c. Unsur ketiga, ialah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan sebagainya.

OTC terdiri atas pelbagai kejahatan, namun pada dasarnya yang utama (*core crime*) ialah perdagangan gelap obat bius (*illegal drug trafficking*). Selanjutnya ialah adanya kejahatan-kejahatan terkait seperti *money laundering*, *white slavery*, penyelundupan imigran gelap, pembuangan limbah beracun antarnegara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian, dan sebagainya.

Ketentuan konvensi mengatur perumusan norma-norma hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai salah satu ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana internasional. Basis doktrinal untuk mengelompokkan kejahatan dalam kategori kejahatan internasional lebih bersifat empiris, dan atas dasar konvensi atau kebiasaan internasional. Elemen internasional lainnya dapat berupa ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedamaian dan keamanan dunia dan menimbulkan perasaan terguncang terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa : kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui Negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrumen-instrumennya mencakup data dari sepuluh karakteristik pidana.

Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan :<sup>15</sup>

- (a). Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika;
- (b). Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a);
- (c). Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf (a); dan
- (d). Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Ketentuan-ketentuan konvensi yang mengatur narkotika dan psikotropika tersebut kaidah-kaidah hukumnya diadopsi dalam susunan hukum di Indonesia. Romli Atmasasmita menjelaskan tentang unsur-unsur hukum pidana internasional tersebut sebagai berikut :<sup>16</sup>

Pertama, asas hukum pidana internasional dapat dibedakan antara asas-asas hukum yang bersumber pada hukum internasional dan hukum nasional. Asas-asas hukum yang bersumber pada hukum internasional dibedakan dalam asas umum dan khusus. Asas umum hukum pidana internasional tidak berbeda dengan asas dalam hukum internasional yakni asas *pacta sunt servanda*.

---

<sup>15</sup> Siswanto, *op.cit*, hlm 111

<sup>16</sup> *ibid*, hlm 112

Asas khusus hukum pidana internasional yakni, Asas Pertama adalah asas *au dedere au punere* yang artinya ialah terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh Negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisikan kepada Negara peminta yang memiliki yuridiksi untuk mengadili pelaku tersebut. *Asas Kedua*, berasal dari Bassioni yaitu asas *au dedere au judicare* yang artinya ialah setiap negara berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan Negara lain di dalam menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Kedua, tentang kaidah-kaidah hukum pidana internasional meliputi semua ketentuan di dalam konvensi kejahatan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral mengenai kejahatan internasional dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sepanjang mengenai tindak pidana internasional.

Ketiga, mengenai proses dan instrument penegakan hukum pidana internasional meliputi ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai prosedur penegakan hukum internasional dan institusi penegak hukumnya, seperti Interpol dan Mahkamah Pidana Internasional.

Prosedur penegakan hukum pidana internasional meliputi dua cara, yakni : Kesatu, *direct enforcement system* ialah merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu Mahkamah (Pidana) Internasional; kedua, *indirect enforcement*

*system* ialah suatu upaya mengajukan tuntutan peradilan terhadap pelaku tindak pidana internasional melalui Mahkamah (Pidana) Internasional.

Keempat, objek hukum pidana internasional ialah tindak pidana internasional yang telah diatur di dalam konvensi internasional dan merupakan masalah sentral serta merupakan kajian utama di dalam hukum pidana internasional.

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam Konvensi Wina 1988 Romli Atmasasmita mengatakan bahwa : tindak pidana narkoba transnasional (termasuk psikotropika) merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional, sedangkan dalam RSMPI 1994, disebut sebagai kejahatan yang sangat serius memerlukan perhatian masyarakat internasional.<sup>17</sup>

Di samping itu, menurut pendapat Bossard sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dikatakan bahwa perkembangan tindak pidana narkoba yang dilakukan di luar batas teritorial dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang berkarakter transnasional. Romli Atmasasmita lebih lanjut menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi terhadap Konvensi Wina 1988, hal ini mengandung implikasi hukum di antaranya pengesahan wewenang setiap Negara untuk memperluas yuridiksi tindak pidana narkoba transnasional sampai di laut bebas (di luar batas teritorial).

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 113

Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkoba transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkoba transnasional sebagai tindak pidana internasional.

Rangka upaya pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika Konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum, dan administrasi masing-masing Negara untuk :<sup>18</sup>

- a. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- b. Melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.
- c. Mengadakan kerja sama antara para pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Di samping itu dalam Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundang-undangan masing-masing, setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban yang dikatakan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 114

Berkaitan dengan ketentuan ekstradisi pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi merupakan alas hukum kejahatan yang dapat diekstradisikan dari suatu perjanjian masing-masing Negara. Di samping itu bila masing-masing Negara tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka konvensi ini digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi maka konvensi ini digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup konvensi ini.

Prinsip-prinsip umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi Konvensi ini tidak berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Psikotropika 1971 dan Konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (1988), dipersyaratkan sebagai suatu kejahatan yang serius.

Ketentuan tentang yuridiksi ini meliputi dilakukan di wilayah, diatas kapal, atau di dalam pesawat udara, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Berkaitan dengan ekstradisi maka menurut Pasal 3 ayat (1), terhadap tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya tidak diekstradisi ke pihak lain.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika, dalam penjelasan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 telah mengatur tentang prinsip-prinsip yuridiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas

kapal atau di dalam pesawat udara Negara pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yuridiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain. Sedangkan pengaturan tentang ekstradisi, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para pihak.
- 2) Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

Romli Atmasasmita dalam kaitan dengan perluasan yuridiksi kriminal dalam konteks tindak pidana narkoba transnasional dinyatakan, bahwa:

Ketiga teori tempat tindak pidana itu dapat dipergunakan bersama-sama dan lebih relevan jika dibandingkan dengan teori tempat perbuatan atau teori akibat saja. Kedua teori tempat tindak pidana dipergunakan secara bersama-sama sehingga bersifat antisipatif terhadap perkembangan modus operandi

tindak pidana narkoba transnasional yang sangat cepat dengan sarana yang canggih dan akibat yang sulit dilacak.

Sesuai dengan pembedaan tentang beberapa tempat tindak pidana, terdapat beberapa teori meliputi teori perbuatan materil, teori alat yang digunakan dan teori akibat. Teori tentang tempat tindak pidana sebagaimana yang dikatakan oleh Mulyatno yang pendapatnya dikutip oleh Romli Atmasasmita yaitu:<sup>19</sup>

- (1). Aliran yang menentukan di satu tempat, yakni tempat di mana terdakwa berbuat.
- (2). Aliran yang menentukan di beberapa tempat yakni tempat kelakuan dan tempat akibat.

Teori alat dan teori akibat berdasarkan pendirian *Hooge Raad* yang melakukan *review* atas *Arrest Hooge Raad 1889* di Belanda, di mana ditegaskan bahwa: Pendirian *Hooge Raad* mengenai tempat kejadian bukanlah ditentukan oleh tempat akibat dari kelakuan terdakwa itu terjadi, akan tetapi ditentukan oleh tempat di mana terdakwa secara pribadi berbuat. Pendirian *Hooge Raad* ini menganut teori tentang tempat di mana perbuatan itu terjadi, diperluas menjadi tempat di mana alat yang dipakai terdakwa bekerja, manakala terdakwa melakukan perbuatan itu menggunakan suatu alat.

Zainal Abidin Farid menjelaskan tentang teori-teori *locus delicate dan tempus delicate* yang mendasarkan pada yurisprudensi dikenal dengan tiga macam teori

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 115

yakni teori *locus delictae*, yaitu teori perbuatan materil, teori alat atau instrumen dan teori akibat. Teori perbuatan materil yaitu ketika *delictae commissionis* (tindak pidana yang diwujudkan dengan berbuat aktif) pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (*dader*) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).<sup>20</sup>

Hal ini sesuai dengan pandangan *Hooge Raad* sebagai berikut :

Tempat dan waktu terjadinya *delictae commissionis* (delik yang hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif atau tidak berbuat atau berbuat lain dari yang diperintahkan oleh hukum pidana) terwujud di tempat dan waktu pembuat seharusnya berbuat menurut perintah hukum pidana.

Teori alat berdasarkan *Azenwijse paard arrest*, H.R. pada Tanggal 6 April 1915 memutuskan bahwa : tempat (*locus delictae*) terwujudnya tindak pidana ialah tempat di mana alat (instrument) bekerja Hazewinkel – Suringa menyatakan bahwa:

Teori alat berguna antara lain untuk melindungi kepentingan Negara dari serangan orang asing. *Theorie v/h instrument*, teori tangan panjang atau teori alat paling baik diterapkan terhadap delik pers, dalam hal pembuat tulisan yang menghina seseorang di dalam negeri (Pasal 310 s/d 319 dan 134 KUHP) menulis karangan di luar negeri dan mempergunakan percetakan di Indonesia untuk publikasinya.

<sup>20</sup> A.Z. Abidin Faried, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 177-186

Zainal Abidin Faried menyimpulkan bahwa tindak pidana terwujud di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikan (*uitwerking*) tindak pidana. Sesuai dengan pandangan Utrecht bahwa teori alat merupakan tambahan (*aanvulling*) teori perbuatan materill. Teori akibat ini disebabkan karena pada suatu delik kadang-kadang teori alat tidak dapat memberikan penyelesaian yang dikehendaki, karena tidak ada alat yang digunakan. Teori perbuatan materil tidak dapat memecahkan persoalan. Teori lain yakni teori akibat di mana menurut teori ini maka *locus delictie* ialah tempat terwujudnya akibat.

Menurut Hazewinskel-Suringa mengatakan bahwa : “untuk delik-delik materil, yaitu yang mensyaratkan terwujudnya suatu akibat substansial, teori yang paling cocok dipergunakan ialah teori akibat.” Ajaran tentang *de meervouding locus delictie* yaitu beberapa (lebih dari satu) tempat yang diterima sebagai tewujudnya tindak pidana, maka Van Hamel berpendapat bahwa yang harus diterima sebagai *locus delictie*, ialah:<sup>21</sup>

- (1).Tempat seseorang pembuat (*dader*) telah melakukan perbuatannya yang dilarang (atau yang diperintahkan) oleh undang-undang pidana;
- (2).Tempat alat yang dipergunakan oleh pembuat bekerja;
- (3).Tempat akibat langsung perbuatannya telah terwujud; dan
- (4).Tempat sesuatu akibat konstitutif telah terwujud.

---

<sup>21</sup> Siswanto, *Op.Cit*, hlm 117

## 2.2 Pengertian Narkoba

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.<sup>22</sup>

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat *lvi* (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah

---

<sup>22</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 5

dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>23</sup> Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah *Viseral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.

M. Ridha Ma’roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan

---

<sup>23</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 35

narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.<sup>24</sup>

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).
- d. Obat Stimulant seperti *amfetamine, phenmetrazine*.

### 2.3 Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu :<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 36

<sup>25</sup> Ibid, hlm 37

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara.

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;

2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

## 2.4 Penegakan Hukum Psikotropika

### a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dilakukan oleh subjek luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>26</sup>

### b. Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2013

Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang baru disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>27</sup>

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:<sup>28</sup>

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum

---

<sup>27</sup> Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tetanusa. 2001), hlm 8-10.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 11-18

untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.

- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>29</sup>

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan pertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.”

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: BPHN-Binacipta, 1983), hlm 13

Mengenai hal ini, Muladi dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).” Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>30</sup>

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Soedarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan

---

<sup>30</sup> Muladi, dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 72

<sup>31</sup> Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 32

penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil.”
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Pendapat beberapa para sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana demi pengayoman Negara masyarakat dan penduduk, yakni:

- 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Proses sosialisasi dari perbuatan kriminal dapat mencakup lapangan sosio-ekonomi dan patologi sosial. Hasil penelitian kriminologi dapat menunjang politik kriminal dan politik hukum pidana. Hasil penentuan sebab perbuatan kriminal dan penggolongan jenis kejahatan bermanfaat untuk kebijaksanaan penerapan pidana.<sup>32</sup>

### c. Aspek Moral dalam Penegakan Hukum

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Stephen Palmquis yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant, bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis yang berkesesuaian, berdasarkan kebenaran sehingga dapat menjalankan kebaikan. Sudut praktis, pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan inderawi) dan menggantikannya

<sup>32</sup> Sudarto, Sumbangan Kriminologi untuk Politik Hukum Pidana, 1977, hlm 164, dalam Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 74

dengan kebebasan. Kebebasan ini tidak berarti dalam arti sebebas-bebasnya, tapi harus berkesesuaian, sehingga dalam benak kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pembatasan diri untuk dapat menjalankan kebaikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah mengandung kebenaran. Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia, daripada hanya mengikuti nafsu.<sup>33</sup>

Rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (imperative kategoris) ada tiga kriteria yang menyaratkan, yakni:

- a. Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa disemestakan (kaidah sebagai hukum universal).
- b. Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.
- c. Kaidah itu harus otonom. Kaidah moral harus selaras dengan penentuan kehendak hukum yang universal.

Filsafat moral menurut Immanuel Kant, yakni suatu tindakan bisa secara moral baik atau buruk hanya jika dilakukan secara bebas, dan berasal dari

---

<sup>33</sup> Stephen Palmquist, *The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Beginning Students of Philosophy*, (Hongkong: Philosophy Press, 2002), hlm 296-297

penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat akan kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar rasional, maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya untuk menuju kebaikan tertinggi (*summum bonum*). Kaum Stoik menyatakan dengan keluhuran budi (*virtue*), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa mempedulikan kebahagiaan.<sup>34</sup>

Pada dasarnya Kant memberikan argument bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman kepada Tuhan, kalau tidak pasti menolak salah satu proposisi berikut ini: (1) tindakan moral adalah baik; (2) moralitas adalah rasional; (3) kebaikan tertinggi (*summum bonum*) adalah menggabungkan keluhuran budi dengan kebahagiaan proporsional. Filsafat moral Kant memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tapal batas yang tegas antara tindakan moral dan non moral. Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan). Hal ini, semuanya merupakan syarat yang perlu dan pasti bagi siapa saja yang hendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu akan menentukan perangkat sebagai pedoman mutlak bagi motivasi batiniah sesuai ruang, waktu, dan kategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman yang mutlak untuk memahami dunia luar.

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem

---

<sup>34</sup> Immanuel Kant, dalam Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 74

peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan *idealism* keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*), dan patut (*equitable*). Apa pun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*). *Morals* dan *morality* menunjuk pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*.<sup>35</sup>

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat (*discern*) hal yang benar (*right*) dari hal yang salah (*wrong*). *Ethics* menunjuk pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan, yakni:

<sup>35</sup> Muladi, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi DI Crowne Plaza Hotel, Jakarta, hlm 1-4

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*);
- d. Dalam kehidupan professional sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Masalah etika dan moralitas dalam kriminalisasi, secara umum diperlukan syarat-syarat secara minimal harus mencakup keberadaan korban (*victimizen*), memperoleh dukungan publik, tidak semata-mata berupa pembalasan dan tidak bersifat *ad hoc*, memperhitungkan analisis biaya dan hasil, bersifat *ultimatum remedium*, tidak menimbulkan *over criminalization*, harus *enforceable*, mengandung unsure subsocialiteit (membahayakan masyarakat) dan memperhatikan HAM.

Muladi selanjutnya menyimpulkan bahwa seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab

yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik, sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;
- b. *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi dan standar perilaku profesional;
- c. *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
- d. *Knowledge and skill*, mampu untuk menyelesaikan misi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi yang khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;
- e. *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;
- f. *Professional ethics*, harus selalu melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

#### d. Peran Serta Masyarakat

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang peredaran psikotropika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Substansial, ialah bagaimana upaya

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 19-20

pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika.<sup>37</sup>

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and the Behavioral Sciences* menyatakan bahwa:<sup>38</sup>

*“the three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revived sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”*

Selanjutnya Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dapat diaktualisasikan secara nyata. Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum.

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *op,cit*, hlm 78

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and the Beehavioural Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), hlm 1004.

Konteks dengan perilaku sosial, keluaran dari sistem hukum itu di antaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakikatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas. Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antarperanan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakikatnya menyangkut hubungan antar peran dalam bentuk hak dan kewajiban.<sup>39</sup>

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisis ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga

---

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm 11-20

digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive sociali* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.<sup>40</sup>

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformulasikan, tapi bila memasukan kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Sistem hukum

---

<sup>40</sup> Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm 257.

kini dipandang sebagai dualisme di dalam hukum. Istilah dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiktif antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktik, antara validitas dan efektivitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan.

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi, memiliki beberapa indikator kinerjanya, ialah:<sup>41</sup>

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum, dan sebagainya.
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equity before the law*.
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muladi, dalam Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 81

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak mempunyai saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
5. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegak hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 82

## 2.5 Kelompok Potensial Yang Mudah Terpengaruh Narkoba

Jiwa manusia adalah bagaikan bangunan sistem yang bersifat terbuka. Banyak peristiwa atau keadaan yang setiap hari bisa berpengaruh terhadap dirinya. Tetapi selaku sistem yang terbuka, tidak semua yang dapat berpengaruh tersebut dapat mempengaruhi, artinya ada yang tidak terpengaruh, ada yang lambat terpengaruh dan ada yang cepat terpengaruh.<sup>43</sup>

Menurut dr. Nalini Muhandi seorang psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial, yang mudah terpengaruh narkoba.<sup>44</sup> Pertama, kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangatlah mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba, jika lingkungan pergaulannya menunjang dia melakukan narkoba.

Kedua, kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibat dia melakukan apa saja semauanya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar.

---

<sup>43</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 9

<sup>44</sup> Jawa Pos, 26 Februari 2000.

Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan. Kelompok ini harus kita waspadai.<sup>45</sup>

Ketiga, kelompok tertier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Permasalahan kecanduan narkoba, penanganannya berbeda-beda. Untuk kelompok pertama dan kelompok ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan interatif. Sedangkan kelompok kedua, selain menjalani terapi harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya terhadap bandar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Padahal mereka kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.

Secara umum ciri remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai pengguna narkoba, antara lain rendah diri, tertutup, mudah murung dan tertekan, mengalami hambatan psikologis, agresif destruktif, suka sensasi dan melakukan hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi kurang religius.

---

<sup>45</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif.<sup>46</sup>

#### **3.2 Alat pengumpulan data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

##### **1. Studi Kepustakaan.**

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

## 2. Wawancara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari respon yang langsung dari Pengadilan Negeri Medan, yaitu wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa model kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk<sup>47</sup>.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

<sup>48</sup> Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 146 yaitu Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah Warga Negara Asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Demikian pula, Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana narkoba dan atau tindak pidana prekursor narkoba di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Penerapan sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Medan. Adapun dasar hukum penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah sama dengan warga negara Indonesia yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait penerapan sanksi hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Majelis Hakim harus lebih berhati-hati dalam menangani perkara narkoba yang melibatkan warga negara asing. Hal tersebut dikarenakan kejahatan tersebut tergolong kejahatan

pidana paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 5.2 Saran

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan grasi kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba. Karena tujuan mereka ini adalah benar-benar akan menghancurkan generasi muda Indonesia.
2. Pemerintah perlu melakukan eksekusi terhadap warga negara asing yang telah di vonis hukuman mati. Karena terdakwa warga negara asing yang merupakan bandar, mereka masih melakukan transaksi narkoba yang dikendalikan dari dalam penjara.
3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya jangan ragu terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba, harus menjaga independensi hakim tanpa memandang tekanan politik. Karena tidak jarang terdakwa warga negara asing ini mendapatkan bantuan hukum dari negara asalnya melalui kedutaan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Atmasasmita Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Catio Muchlis, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional.
- Ediwarman, 2009, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Hubberman, Milles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Kaligis, OC dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Makaroh Taufik, Suhasril dan Moh. Jakki A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2008, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Marzuki Mahmud Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudirman, Antopnius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Perbuatannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*.
- Sumaryono, E., 2002, *Etika Profesi Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta
- Sunarso, Siswanto, 2004 *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Jakarta.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan  
UNIVERSITAS MEDAN AREA